



P U T U S A N

No. 1718 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. MISNATI ;
2. WAGIYO ;
3. SLAMET RAHAYU, ketiganya beralamat di Dusun Pondok Jeruk, Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JANI TAKARIANTO, SH., dan ERWIDATI, SH keduanya Advokat pada Kantor Advokat JANI TAKARIANTO & REKAN berkantor di Pesona Surya Millenia Jl. Mataram Kav. A-29 Mangli Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2009 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n

1. NURSIYAH alias BOK BEGINA, beralamat di Dusun Gondo Sari, Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember ;
2. SITI ROMELAH ;
3. SITI NURHASANAH ;
4. HADI WIJAYA ;
5. FATIMATUS JAMRO ;
6. TUMINI ;
7. MISTI, 2 s/d 7 beralamat di Dusun Krajan, Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember ;
8. MURSIYA, beralamat di Desa Mojogemi, Kecamatan Maesan, Kabupaten Jember ;
9. SATUPA alias MARYANI, beralamat di Desa Klampok, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo ;
10. PAK KACONG SAIFUL, beralamat di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember ;
11. SIMIN, beralamat di Dusun Krajan, Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1718 K/PDT/2009



Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding ;

d a n

1. JUMINAH ;
2. MARYAM, keduanya beralamat di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember ;
3. MARLAN, beralamat di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/  
Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil

1. Bahwa, telah lama meninggal dunia sepasang suami istri yang bernama : Pak Mugelam dan Bok Mugelam yang bertempat tinggal terakhir di Desa Tongas, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, dan meninggalkan keturunan ahli waris bernama :
  1. Mugelam telah meninggal dunia tidak mempunyai keturunan ;
  2. Daham als. Pak Tamin telah meninggal dunia tidak mempunyai keturunan ;
  3. Tuyam als. Bok Wi meninggal dunia namun meninggalkan keturunan bernama :
    - 3.1. Nursiyah als. Bok Regina (Penggugat I) ;
  4. Tosan als. Pak Martayu meninggal dunia tidak mempunyai keturunan ;
  5. Sariyati als. Bok Ma meninggal dunia namun meninggalkan keturunan bernama :
    - 5.1. Ema meninggal dunia namun meninggalkan keturunan bernama :
      - 5.1.1. Jumina/turut Tergugat I ;
      - 5.1.2. Mursiya/Penggugat VIII ;
      - 5.1.3. Satupa als. Maryani/Penggugat IX ;
      - 5.1.4. Maryam/turut Tergugat II ;
      - 5.1.5. Marlan/turut Tergugat III ;
    - 5.2. Iti als. Bok Romlah meninggal dunia namun meninggalkan keturunan bernama :



- 5.2.1. Siti Romelah/Penggugat II ;
  - 5.2.2. Siti Nurhasanah/Penggugat III ;
  - 5.2.3. Hadi Wijaya/Penggugat IV ;
  - 5.2.4. Fatimatus Jahro/Penggugat V ;
  - 5.3. Tumini/Penggugat VI ;
  - 5.4. Misti/Penggugat VII ;
  - 5.5. Rohani meninggal dunia namun meninggalkan keturunan bernama :
    - 5.5.1. Saiful als. Pak Kacong/Penggugat X ;
2. Bahwa, selain meninggalkan para ahli waris yang masih hidup tersebut di atas Pak Mugelam alm. dan Bok Mugelam almh. juga meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah namun sebagian besar, telah diambil alih oleh anaknya yang bernama : Tosan/Pak Martayu semasa hidupnya, yang pada akhirnya oleh Tosan/Pak Martayu harta asal peninggalan Pak Mugelam alm. tersebut telah dijual kepada orang lain, dan dari hasil penjualan atas harta peninggalan Pak Mugelam alm. tersebut, dibawa oleh Tosan/Pak Martayu dan kemudian dibeli beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Wringin Agung Kec. Jombang, Kab. Jember, sebagaimana sesuai dengan buku C Desa Wringin Agung namun kini telah beratas namakan Tergugat-Tergugat antara lain :
- 2.1. Tanah a.n. Wagiyu/Tergugat II dengan no. petok C : 8676, persil : 119, kelas : D.I, luas  $\pm$  0,091 Ha, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, selanjutnya disebut objek sengketa I ;
  - 2.2. Tanah a.n. : Wagiyu/Tergugat II, dengan no. petok C. 8676, persil 119, kelas D.I , luas  $\pm$  0,082 Ha, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, selanjutnya disebut objek sengketa II ;
  - 2.3. Tanah an. : Slamet Rahayu/Tergugat III, dengan no. petok C. 8677, persil 119, kelas D.1, luas  $\pm$  0,173 Ha , dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, selanjutnya disebut objek sengketa III ;
  - 2.4. Tanah a.n. : Misnati/Tergugat I, dengan no. petok C. 6160, persil : 102a , kelas D.II, luas  $\pm$  0,361 Ha, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, selanjutnya disebut objek sengketa IV ;
  - 2.5. Tanah a.n. : Misnati/Tergugat I, dengan no. petok C. 6162, persil : 102a, kelas D.II , luas  $\pm$  0,084 Ha, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, selanjutnya disebut objek sengketa V ;



2.6. Tanah a.n. : Misnati Slamet/Tergugat I, dengan no. petok C. 2700, persil : 102a, kelas : D.II, luas  $\pm$  0,175 Ha, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, selanjutnya disebut objek sengketa VI ;

2.7. Tanah a.n. : B. Heji Misti, dengan no. petok C. 2539, persil : 102b , kelas D.II , luas  $\pm$  0,500 Ha yang di atasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah permanen yang dijadikan tempat tinggal Tergugat-Tergugat, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, selanjutnya disebut objek sengketa VII ;

Dan bilamana masih ada perbedaan penyebutan batas-batas objek sengketa mohon untuk dilakukannya pemeriksaan setempat yang hasilnya dijadikan ketentuan patokan sebagai objek sengketa yang sebenarnya digugat oleh para Penggugat ;

3. Bahwa, Tosan/Pak Martayu semasa hidupnya pernah kawin dengan seorang perempuan yang bernama : Martoya (telah meninggal dunia), namun tidak dikaruniai keturunan kemudian kawin untuk yang kedua kalinya dengan Bok Heji namun juga tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, meski perkawinannya Tosan/Pak Martayu dengan Bok Heji tidak dikaruniai seorang anak, akan tetapi Bok Heji membawa anak yang bernama : Misnati yang pada mulanya sebagai anak gawan Tosan/Pak Martayu, akan tetapi setelah Bok Heji meninggal dunia Misnati akhirnya di kawini pula oleh Tosan/Martayu untuk yang ketiga kalinya namun juga tidak dikaruniai anak hingga Tosan/Pak Martayu meninggal dunia ;
5. Bahwa, pada saat berumah tangga Tosan/Pak Martayu dengan Misnati Tergugat I, mereka berdua mempunyai anak pungut yang bernama : Wagiyo/Tergugat II dan Slamet Rahayu/Tergugat III ;
6. Bahwa, semasa hidupnya Tosan/Pak Martayu objek-objek sengketa yang diperolehnya dari hasil yang dibawa setelah menjual seluruh harta warisan asal dari Pak Mugelam alm. tersebut, telah dilakukan peralihan hak kepada Tergugat-Tergugat tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan para Penggugat dan turut Tergugat selaku ahli waris Pak Mugelam alm. ;
7. Bahwa, setelah Tosan/Pak Martayu meninggal dunia penguasaan atas objek-objek sengketa dilanjutkan oleh Tergugat-Tergugat hingga para Penggugat mengajukan gugatan ini ;
8. Bahwa, para Penggugat sudah lama waktu berusaha berulang kali meminta



baik-baik dengan jalan musyawarah kekeluargaan dengan para Tergugat untuk bersedia menyerahkan objek sengketa tersebut di atas kepada para Penggugat, sebab seluruh objek sengketa adalah merupakan harta asal yang dibawa oleh Tosan/Pak Martayu sebelum berkawin baik dengan isteri yang pertamanya hingga isteri yang ketiga/terakhir yakni Tergugat I sehingga secara mutadis mutandis objek-objek sengketa adalah seharusnya kembali asal dan menjadi hak waris/jatuh mewaris kepada para Penggugat dan para turut Tergugat selaku ahli waris Pak Mugelam alm.dan atau ahli waris pengganti dari Tosan als. Pak Martayu ;

9. Bahwa, pada mulanya Tergugat-Tergugat mengiyakan namun pada akhirnya mereka bersikukuh untuk tidak menyerahkan objek-objek sengketa kepada para Penggugat, bahkan permasalahan ini telah berulang kali dimusyawarahkan melalui Kepala Desa Wringin Agung dan hingga melalui Camat Jombang namun tetap tidak ada penyelesaian sehingga dengan terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Jember ;
10. Bahwa, perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah menerima dan melakukan peralihan/perubahan kepemilikan hak atas objek-objek sengketa, menguasai, mengelola dan mengambil hasilnya adalah merupakan perbuatan tanpa hak yang sah dan melawan hukum serta cacat hukum, di mana Tergugat-Tergugat yang seharusnya hanya sebatas mempunyai hak menikmati selama masa hidupnya Tosan/Pak Martayu, namun kini telah melampaui haknya sehingga seolah-olah Obyek-objek sengketa telah menjadi kepemilikan mutlak Tergugat-Tergugat dengan mengesampingkan hak-hak kewarisan dari para Penggugat dan turut Tergugat ;
11. Bahwa, karena perbuatan Tergugat-Tergugat hingga dapatnya menguasai objek-objek sengketa dengan tidak sah dan melawan hukum, maka kami mohon segala alat-alat bukti yang digunakan Tergugat-Tergugat yang bertentangan dengan hukum dan alat-alat bukti para Penggugat menyangkut atas bukti hak objek-objek sengketa, mohon untuk dinyatakan tidak sah, cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
12. Bahwa, karena perbuatan Tergugat-Tergugat adalah perbuatan tanpa hak yang sah dan melawan hukum atas penguasaan objek-objek sengketa maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memerintahkan kepada Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sehingga dapat menguasai objek sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera mengosongkan objek-objek sengketa dengan sukarela tanpa beban syarat apapun dan menyerahkan sepenuhnya kepada para penggugat bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan bantuan alat-alat Negara ;

13. Bahwa, agar objek-objek sengketa tidak dipindah tangankan oleh Tergugat-Tergugat kepada pihak lain maka kami mohon Yth, Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk meletakkan sita jaminan atas objek-objek sengketa ;

14. Bahwa, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini sehingga para Penggugat sebagai pihak yang berhak memperoleh kembali objek sengketa dan sebagai pihak yang dimenangkan dalam perkara ini, maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember agar putusan perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi dan atau upaya hukum lain yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat ;

15. Bahwa, dikarenakan Tergugat-Tergugat sebagai pihak yang bersalah dalam perkara ini maka sudah sepatutnya mereka dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas maka kami selaku Penggugat mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya atau sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum para Penggugat dan para turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari keturunan Pak Mugelam alm. dan sebagai ahli waris pengganti dari Tosan/Pak Martayu alm. ;
3. Menyatakan menurut hukum Obyek-objek sengketa sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan adalah merupakan berasal dari harta warisan/harta asal peninggalan dari Pak Mugelam alm. dan merupakan harta bawaan dari Tosan/Pak Martayu alm. ;
4. Menyatakan menurut hukum sah para Penggugat dan para turut Tergugat adalah selaku ahli waris/ahli waris pengganti yang sah yang berhak untuk memperoleh kembali Objek Sengketa I, II , III, IV, V, VI dan VII ;
5. Menyatakan menurut hukum peralihan hak atas Obyek-objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, dan VII yang telah dilakukan oleh Tosan/Pak Martayu alm.

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1718 K/PDT/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Tergugat-Tergugat tanpa persetujuan para Penggugat dan para turut Tergugat yang lain (selaku ahli waris yang sah dari pak Mugelam alm./ ahli waris pengganti dari Tosan/Pak Martayu alm.) beserta segala alat-alat bukti yang menyertainya sehingga bertentangan dengan hukum dan alat-alat bukti para Penggugat adalah tidak sah, cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

6. Menghukum Tergugat-Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang telah menguasai dan memperoleh daripadanya hak-hak yang timbul di atas objek-objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, dan VII adalah merupakan penguasaan tanpa hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menetapkan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jember atas Obyek-objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, dan VII ;
8. Menghukum turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menguasai atas objek-objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, dan VII untuk segera mengosongkan objek-objek sengketa tersebut dan menyerahkan sepenuhnya dengan sukarela kepada para Penggugat tanpa beban syarat apapun dan bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan bantuan alat-alat Negara ;
9. Menyatakan menurut hukum putusan atas perkara ini yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jember untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun turut Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi dan upaya hukum lainnya ;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakuinya secara tegas ;
2. Bahwa terhadap materi perkara ini, para Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan waris melalui Pengadilan Agama Jember yang teregister dalam perkara No. 479/Pdt.G/2004/PA.Jr ;



3. Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya telah salah dalam menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa. Sehingga gugatan menjadi tidak jelas/kabur tanah mana yang dimaksud oleh para Penggugat ;

Bahwa mengenai objek gugatan ini sedemikian pentingnya dalam perkara perdata. Oleh karenanya harus diuraikan secara jelas dan terinci sebab apabila salah dalam menyebutkan batas-batas ataupun nomor persil berarti akan menjadi tidak sama dengan tanah-tanah yang dimaksud dalam sengketa dengan tanah-tanah dalam kondisi yang sebenarnya, sebab sangat dimungkinkan kesalahan dalam menyebut batas tanah akan berakibat tanah milik orang lain ikut digugat. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung 17 April 1979, Reg. No. 1149/Sip/1979 menentukan : "Bila tidak jelas dalam menyebutkan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima" ;

Bahwa batas-batas tanah sengketa yang disebut oleh para Penggugat dalam gugatannya dalam posita 2.1 adalah sebagai berikut :

Utara : Selokan air ;  
Timur : Tanah P. Wakat ;  
Selatan : Tanah P. Wakat ;  
Barat : Tanah Sunar ;

Bahwa batas-batas tersebut di atas salah, batas-batas yang benar adalah :

Utara : Tanah B. Moya al Bungsoh ;  
Timur : Tanah P. Murtemo/Tiana ;  
Selatan : Jalan desa ;  
Barat : Tanah Wagiyu ;

Bahwa batas-batas tanah sengketa yang disebut oleh para Penggugat dalam gugatannya dalam posita 2.2. adalah sebagai berikut :

Utara : Tanah sengketa I ;  
Timur : Tanah P. Wakat ;  
Selatan : Selokan air ;  
Barat : Tanah P. Wakat ;

Bahwa batas-batas tersebut diatas salah, batas-batas yang benar adalah :

Utara : Tanah P. Sukadi, Moya al Bungsoh ;  
Timur : Wagiyu ;  
Selatan : Jalan desa ;  
Barat : Slamet Rahayu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas-batas tanah sengketa yang disebut oleh para Penggugat dalam gugatannya dalam posita 2.3 adalah sebagai berikut :

Utara : tanah P. Wakat ;

Timur : Selokan air ;

Selatan : tanah P. Wakat ;

Barat : tanah P. Topo ;

Bahwa batas-batas tersebut diatas salah, batas-batas yang benar adalah :

Utara : tanah P. Sukadi ;

Timur : tanah Wagiyono ;

Selatan : selokan air, Jalan desa ;

Barat : tanah P. Tumi ;

Bahwa batas-batas tanah sengketa yang disebut oleh para Penggugat dalam gugatannya dalam posita 2.4 adalah sebagai berikut :

Utara : tanah P. Martayu Tosan ;

Timur : tanah P. Tumi ;

Selatan : tanah P. Suryani ;

Barat : tanah Mini ;

Bahwa batas-batas tersebut diatas salah, batas-batas yang benar adalah :

Utara : sok-sok ;

Timur : tanah Wasis, Maryam ;

Selatan : tanah Suwito ;

Barat : Ponidi, Legiman ;

Bahwa untuk tanah sengketa 2.7 bukanlah merupakan tanah tegal yang diatasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah akan tetapi merupakan tanah tegal, oleh karena tanah yang dimaksud oleh para Penggugat sudah salah, maka secara otomatis batas-batas tanah yang dimaksud adalah salah ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 104/Pdt.G/2006/PN.Jr., tanggal 12 November 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1718 K/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat dan turut Tergugat adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari Tosan alias Pak Martayu ;
- Menyatakan objek sengketa I No. petok C 8676 persil 116 klas D.I luas  $\pm$  0,091 Ha, objek sengketa II No. petok C 8676 persil 116 klas D.I luas  $\pm$  0,002 Ha, objek sengketa III No. petok C 8677 persil 114 klas D.I luas  $\pm$  0,173 Ha, objek sengketa IV No. petok C 6160 persil 102a klas D.II luas  $\pm$  0,361 Ha, objek sengketa V No. petok C 6162 persil 102a klas D.II luas  $\pm$  0,084 Ha, dan objek sengketa VI No. petok C 2700 persil 102 klas D.II luas  $\pm$  0,175 Ha adalah harta asal/harta bawaan Tosan alias Pak Martayu dari Pak Mugelam ;
- Menyatakan para Tergugat dan turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Memerintahkan kepada Tergugat-Tergugat dan kepada siapapun saja untuk menyerahkan objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III, objek sengketa IV, objek sengketa V, objek sengketa VI dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Penggugat apabila diperlukan digunakan upaya paksa dengan alat Negara ;
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang setelah diperhitungkan sebesar Rp 454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 437/PDT/2008/PT.SBY., tanggal 27 November 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 104/Pdt.G/2006/PN.Jr jo. No. 05/Pdt.Ks/2009/PN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2009 ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1718 K/PDT/2009



bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 24 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 7 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah keliru dalam memberikan pertimbangan yang pada pokoknya berbunyi : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti seluruh berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 12 November 2007 Nomor 104/Pdt.G/2006/PN.Jr dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat-Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat-Terbanding bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 12 November 2007 Nomor 104/Pdt.G/2006/PN.Jr dapat dikuatkan ;
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukumnya karena Judex Facti tidak mencermati secara teliti seluruh berkas-berkas perkara, sehingga putusan yang dihasilkan adalah putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan sangat merugikan kepentingan hukum para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ;
3. Bahwa Judex Facti tidak mencermati seluruh isi pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama yang dituangkan dalam turunan putusan perkara Perdata No. 104/Pdt.G/2006/PN.Jr, karena pada kenyataannya Majelis Hakim ditingkat pertama telah membuat pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, analisa dan argumentasi hukum yang diterapkan tidak lengkap dan seksama



dalam mempertimbangkan alat bukti dan fakta yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan putusan yang dihasilkan tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004), dan dengan tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan putusan hakim batal demi hukum. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4434 K/Sip/1986 disebutkan "pengabulan gugat tanpa disertai pertimbangan yang seksama alat bukti lawan yang diajukan Tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan" ;

4. Bahwa Majelis Hakim ditingkat pertama tidak mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tentang batas-batas tanah dan persil-persil yang salah disebutkan oleh para Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, karena setelah dicocokkan dengan buku krawangan desa tidak sesuai dan lokasi tanah yang dimaksud salah. Dengan kesalahan para Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam menyebutkan persil dan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa, otomatis batas-batas tanah yang disengketakan juga salah dan tidak sesuai dengan keadaan senyatanya. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979, Reg. No. 1149/Sip/1979 menentukan "Bila tidak jelas dalam menyebutkan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima" ;
5. Bahwa, Judex Facti tidak pernah mempertimbangkan kedudukan hukum MISNATI (Tergugat I) sebagai istri sah TOSAN P. MARTAYU yang sampai saat ini masih hidup, dengan meninggalnya TOSAN P. MARTAYU maka seharusnya MISNATI merupakan ahli waris dari TOSAN P. MARTAYU, yang mempunyai akibat hukum terhadap seluruh harta peninggalan TOSAN P. MARTAYU yang diperoleh selama masih hidup akan jatuh mewaris kepada MISNATI (Tergugat I) sebagai janda dari almarhum TOSAN P. MARTAYU dan menutup keahliwarisan kelompok penggantinya ;  
Bahwa didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3190 K/Pdt/1985 disebutkan : "Bila janda ini tidak punya keturunan, maka janda akan menutup keahliwarisan kelompok penggantinya, yaitu saudara almarhum suaminya, selanjutnya ..... bahwa seorang janda berhak mewarisi harta



peninggalan almarhum suaminya baik harta asal maupun harta pencaharian/gono-gini" ;

Dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut telah jelas memberikan pengertian bahwa keahliwarisan kelompok penggantinya yaitu keturunan saudara almarhum suaminya (para Penggugat) tertutup karena masih hidupnya seorang istri yaitu MISNATI (Tergugat I). Demikian juga mengenai kedudukan hukum WAGIYO (Tergugat II) dan SLAMET RAHAYU (Tergugat III) sebagai anak angkat yang diadopsi secara sah sesuai hukum yang berlaku oleh TOSAN P. MARTAYU dan MISNATI (Tergugat I), seharusnya dipertimbangkan secara hukum sebagai bagian ahli waris dari almarhum TOSAN P. MARTAYU ;

6. Bahwa Judex Facti ditingkat banding maupun Majelis Hakim di tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban pertama, duplik maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, karena jelas-jelas objek sengketa tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan MISNATI (Tergugat I) dan sebagian merupakan harta bawaan dari isterinya yang bernama B. HEJI yang tidak lain merupakan ibu dari MISNATI (Tergugat I). Kalau memang benar bahwa harta yang menjadi objek sengketa merupakan harta peninggalan P. MUGELAM, mestinya para Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan pada saat TOSAN P. MARTAYU masih hidup. Karena tanah-tanah tersebut dibeli pada saat perkawinan dengan MISNATI dan dikuasai selama lebih dari 30 tahun. Seandainya Majelis Hakim di tingkat pertama objektif dalam menganalisa perkara ini, tentunya akan menjadi pertimbangan hukum apabila tanah-tanah yang menjadi objek sengketa didalilkan sebagai tanah-tanah peninggalan P. MUGELAM mengapa baru sekarang dilakukan gugatan ketika TOSAN P. MARTAYU sudah meninggal dunia, dan telah dikuasai oleh TOSAN P. MARTAYU dan MISNATI (Tergugat I) selama lebih dari 30 tahun ;

Dalam Buku M. YAHYA HARAHAP, S.H. yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA, Cetakan keenam, Sinar Grafika, halaman 856 menyebutkan : "Bahwa Judex Facti seringkali keliru memahami makna kebebasan peradilan (Judicial Independency) sehingga peradilan melalui hakim melakukan pelanggaran batas kewenangan atau penyalahgunaan



kewenangan (Abuse of Authority), seolah-olah kebebasan itu ditafsirkan tanpa batas, yang mengakibatkan hakim itu identik dengan peradilan dan hukum. Hakim mentransformasi atau menjadikan dirinya adalah peradilan dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara didepan sidang pengadilan, bukan berhadapan dan bertarung dengan hukum, tetapi berhadapan dan bertarung dengan hakim. Perilaku yang demikian, menempatkan peradilan dan hakim berada diatas hukum, sehingga penyelesaian dan putusan yang dijatuhkan bukan menurut hukum, tetapi menurut selera dan kemauan hakim" ;

7. Bahwa para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti di tingkat banding maupun Majelis Hakim di tingkat pertama yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang menjadi objek sengketa merupakan harta P. MUGELAM yang belum terbagi waris, karena pada kenyataannya tidak satupun saksi-saksi maupun bukti-bukti tertulis yang dihadirkan dapat membuktikan bahwa tanah-tanah tersebut merupakan harta P. MUGELAM yang belum terbagi waris. Pertimbangan hukum yang dibuat Majelis Hakim ditingkat pertama sangat subyektif dan tidak didukung oleh suatu argumentasi yang didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan yang dihasilkan adalah putusan yang tidak mempunyai motivasi cukup untuk dapat dianggap benar-benar melaksanakan jalannya peradilan. Oleh karena Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini tidak memenuhi syarat dan tata cara mengadilinya yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah salah dalam menerapkan hukum, maka sudah sepatutnya apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 dan 7 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, putusan sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terbukti bahwa objek sengketa adalah harta asal/harta bawaan Tosan alias Pak Martayu dari Pak Mugelam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan tersebut hanya berupa pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama serta merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : MISNATI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. MISNATI, 2. WAGIYO, 3. SLAMET RAHAYU tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 November 2010 oleh DR.H.Mohammad Saleh, SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Maehdi Sorinda Nasution, SH.,M.Hum dan H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1718 K/PDT/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ H.Mahdi Sorinda Nasution, SH.,M.Hum

Ttd./ H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D

K e t u a ;

Ttd.

DR.H.Mohammad Saleh, SH.,MH

Biaya kasasi :

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp 493.000,- +  
Jumlah..... Rp 500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Yuli Heryati, SH.,MH

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP : 040.044.809

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1718 K/PDT/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)